

## PENETAPAN

Nomor 1600/Pdt.G/2016/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ekonomi syariah antara:

Garnita Padma Sari, ST, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bungas RT.02 Desa Sumberagung Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, bertindak untuk dan atas nama **KJKS BMT ARTHA SEJAHTERA** yang beralamat di Jalan Rotowijayan No. 15, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta 55132 selaku Manajer KJKS BMT ARTHA SEJAHTERA berdasarkan Surat Keputusan No. 03/SK/PENG-KJKS-BMT-AS/II/2004 dan Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman nomor 555/2016/PA.Smn tanggal 14 Desember 2016 telah memberikan kuasa kepada Sri Widodo S.Fil, SH Abdus salam, SH,MH dan Muri Kartika, S.H Advocat dan Konsultasi Hukum pada SAFE Law Firm beralamat di Wisma Hartono Lt.5 Jl. Sudirman No.59 Kota Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Suharyanto dkk., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Keceme RT.04 RW. 47 Desa Caturharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**SUHARTI**, Lahir di Sleman, 6 Agustus 1969, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pemegang KTP Nomor 3404134608690001, yang beralamat di Keceme RT.004 RW.047 Caturharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**SUMARJILAN**, Lahir di Sleman, 18 Juni 1948, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, pemegang KTP Nomor 3404135806480001, yang beralamat di RT.001 RW.010 Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1600/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 14 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Aqad Ijarah Nomor 2.01.22.000155/PIS/BMT-ASII/IJR/I/2013 tertanggal 29 Januari 2013, dimana dalam akad tersebut telah disepakati bahwa Penggugat akan meminjamkan dana pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp.51.250.000,-, dengan ketentuan terhadap pinjaman tersebut akan dibayarkan secara angsuran oleh Tergugat I untuk setiap bulannya, dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2018;
2. Bahwa Tergugat I berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat dalam jumlah :
  - a. Pokok Rp. 51.250.000,-
  - b. Margin Rp. 52.428.000,-

**Total**

**Rp.103.678.000,-**

3. Bahwa Tergugat I berkewajiban membayar kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.1.728.000,-, yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp.854.200,- dan angsuran Margin sebesar Rp.873.800,-;
4. Bahwa pada faktanya sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I baru membayar total angsuran sebesar Rp.24.752.000,- sehingga kekurangan angsuran yang harus Tergugat I bayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.78.926.000,-;
5. Bahwa Tergugat I telah berhenti membayar sejak tanggal 3 Agustus 2015, sehingga lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut Tergugat I telah lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Aqad Ijarah Nomor 2.01.22.000155/PIS/BMT-ASII/IJR/I/2013;
6. Bahwa Tergugat II ditarik sebagai Pihak dalam gugatan ini oleh karena Tergugat II baik di dalam perjanjian maupun dalam surat pernyataannya telah sanggup untuk menjadi penjamin (*Borgtocht*) apabila Tergugat I tidak melaksanakan isi Aqad (*wanprestasi*);
7. Bahwa selanjutnya melalui Surat Peringatan Nomor:094/B/BMT-ASII/SPP/SP1/IX/2016 tertanggal 15 September 2016 dan Surat Peringatan Nomor:095/B/BMT-ASII/SPP/SP2/IX/2016 tertanggal 27 September 2016, Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melakukan pembayaran, namun baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak juga melakukan pembayaran;
8. Bahwa mempertimbangkan posita pada angka 5 dan 7 gugatan ini maka Tergugat I dan Tergugat II **telah Wanprestasi** atas Aqad Ijarah Nomor 2.01.22.000155/PIS/BMT-ASII/IJR/I/2013 tertanggal 29 Januari 2013, selain itu Tergugat I dan Tergugat II bukan Debitor yang mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi Aqad tersebut;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yakni menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat I dan Tergugat II belum juga memenuhi kewajibannya;

10. Bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat secara materiil;
11. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| a. Pokoksebesar                 | Rp. 38.670.600,-        |
| b. Margin sebesar               | Rp. 31.517.400,-        |
| c. Biaya-biayalainnya           | Rp. 19.069.495,-        |
| <b>TOTAL KERUGIANNYA ADALAH</b> | <b>Rp. 89.257.495,-</b> |
12. Bahwadalam Aqad Ijarah Nomor 2.01.22.000155/PIS/BMT-ASII/IJR/I/2013 tertanggal 29 Januari 2013, TergugatI dengan persetujuan Turut Tergugat telah memberikan Jaminan berupa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2080/Caturharjo atas nama Turut Tergugat seluas 523 m<sup>2</sup>, yang terletak di Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia untuk pemenuhan seluruh utang Tergugat I kepada Penggugat jika Tergugat I tidak dapat melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya menurut Aqad Ijarah Nomor 2.01.22.000155/PIS/BMT-ASII/IJR/I/2013;
13. Berdasarkan Aqad Ijarah Nomor 2.01.22.000155/PIS/BMT-ASII/IJR/I/2013tertanggal 29 Januari 2013, telah dinyatakan secara tegas bahwa apabila Tergugat I wanprestasi maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada posita angka 12 di atas namakan dijual oleh Penggugat guna pemenuhan hutang-hutangTergugat I kepada Penggugat;
14. Bahwa pada dasarnya pada Pasal 14 ayat (2) Aqad Ijarah Nomor 2.01.22.000155/PIS/BMT-ASII/IJR/I/2013tertanggal 29 Januari 2013, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa atas Aqad Ijarah Nomor 2.01.22.000155/PIS/BMT-ASII/IJR/I/2013tertanggal 29 Januari 2013 maka pilihan hukumnya adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta;
15. Bahwa oleh karena di dalam Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama jo. Putusan Hakim Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dinyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah secara absolut

menjadi kompetensi Pengadilan Agama maka kesepakatan para pihak yang pada pokoknya menunjuk Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa adalah batal demi hukum sehingga kembali kepada ketentuan yang ada dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama jo. Putusan Hakim Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tersebut;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama jo. Putusan Hakim Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR atau Ps 142 ayat (1) R.Bg maka Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah Pengadilan Agama dimana Tergugat berdomisili, oleh karena Tergugat berdomisili di Kabupaten Sleman maka berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan ini Kami ajukan melalui Pengadilan Agama Sleman;
17. Bahwa Kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*UitVoorbaarBijVooraad*);
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Aqad Ijarah Nomor 2.01.22.000155/PIS/BMT-ASII/IJR/I/2013 tertanggal 29 Januari 2013 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat dari wanprestasi tersebut sebesar:
  - a. Pokok sebesar Rp. 38.670.600,-
  - b. Margin sebesar Rp. 31.517.400,-
  - c. Biaya-biayalainnya Rp. 19.069.495,-

**TOTAL KERUGIANNYA ADALAH Rp. 89.257.495,- ;**
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2080/Caturharjo atas nama Turut Tergugat seluas 523 m<sup>2</sup>, yang terletak di Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menjual atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2080/Caturharjo atas nama Turut Tergugat seluas 523 m<sup>2</sup>, yang terletak di Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia guna pelunasan utang-utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum vreset, banding, maupun Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini.

### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara yang diajukannya secara kekeluargaan .

Bahwa pada sidang tanggal 13 Februari 2017 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena masalahnya sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan .

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat pada sidang pertama tanggal 13 Februari 2016 menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat telah bertemu dengan Tergugat dan para turut tersebut harus dikabulkan karena tidak bertentangan dengan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan maka selanjutnya memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya
2. Menyatakan gugatan Penggugat selesai dengan dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,00 (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rosmaliah, SH, MSI sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochammad Djauhari, M.H dan Drs.H. Juhri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titik Handriyani, S.H, M.S.I M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

**Ketua Majelis**

**ttd**

**Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.**

**Hakim Anggota I,**

**ttd**

Drs. Mochammad Djauhari, M.H

**Hakim Anggota II,**

**ttd**

Drs.H. Juhri

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

Titik Handriyani, S.H.,M.S.I., M.H,

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 640.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,- (+)</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 741.000,-</b>

**Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Sleman**

**Drs. Arwan Achmad**



